

PERBEKEL DESA SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA SULAHAN NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA SULAHAN

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun b. Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan kebutuhan yang penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip berkeadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga landasan menciptakan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hak Anggota Badap Permusyawarata Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 10);
- 6. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29);
- 7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 30);
- 8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 31);
- 9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lainnya yang Sah, Kepada Desa dan Perangkat Desa di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32);
- 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47);
- 11. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/623/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 12. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/624/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan di Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
- 13. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/625/2019 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi masing-masing Desa Tahun Anggaran 2020;
- 14. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/626/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan KhususKepada Desa Tahun Anggaran 2020;

- 15. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5/630/2019 tentang Standar Belanja Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Hononarium. Jasa Tenaga Ahli/ Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2020;
- 16. Peraturan Desa Sulahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sulahan Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULAHAN Dan PERBEKEL DESA SULAHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	:	Rp	3.565.109.000,00
2. Belanja Desa	:	Rp	3.919.861.959,12
Surpuls/Defisit	:	Rp	(354.752.959,12)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	354.752.959,12
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp	354.752.959,12
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	:	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;
- c. Surat Keputusan Musyawarah BPD tentang Penyepakatan APBDes Tahun Anggaran 2020;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sulahan.

Ditetapkan di : Sulahan

Pada tanggal : 03 Januari 2020

PERBEKEL DESA SULAHAN

I GUSTI MADE DWI ADNYANA PUTRA

Diundangkan di : Sulahan

Pada tanggal : 03 Januari 2020

Sekretaris Desa

I DEWA GEDE KARIPUTRA

LEMBARAN DESA SULAHAN NOMOR 01 TAHUN 2020